

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Daerah Kabupaten Sumedang

a. Lokasi

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Kab.
Sumedang

Website : sumedangkab.go.id

b. Visi dan Misi Sumedang Simpati

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Visi ini akan dicapai dalam 5 Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023:

- 1) Misi 1 (Sejahtera) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau.
- 2) Misi 2 (Agamis) Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
- 3) Misi 3 (Maju) Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
- 4) Misi 4 (Profesional) Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
- 5) Misi 5 (Kreatif) Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

c. Geografi Kabupaten Sumedang

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.871,98 Ha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun

2011 - 2031 yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua (6,91%) dari total luasan Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua (1,14 %). Rincian luas wilayah Kabupaten Sumedang menurut kecamatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
1.	Jatinangor	3.160,35	12
2.	Cimanggung	5.555,18	11
3.	Tanjungsari	4.486,04	12
4.	Sukasari	4.181,77	7
5.	Pamulihan	5.069,83	11
6.	Rancakalong	5.506,87	10
7.	Sumedang Selatan	9.251,27	10/4 *)
8.	Sumedang Utara	3.040,17	10/3 **)
9.	Ganeas	2.289,70	8
10.	Situraja	4.323,37	14
11.	Cisitu	6.502,82	10
12.	Darmaraja	4.937,64	12
13.	Cibugel	5.951,82	7
14.	Wado	8.426,83	10
15.	Jatinunggal	7.212,00	9
16.	Jatigede	10.624,03	11
17.	Tomo	8.474,29	10
18.	Ujungjaya	8.622,62	9
19.	Conggeang	10.697,52	12
20.	Paseh	3.162,36	10
21.	Cimalaka	4.328,85	14
22.	Cisarua	1.770,74	7
23.	Tanjungkerta	4.372,13	12
24.	Tanjungmedar	6.067,27	9
25.	Buahdua	10.768,28	14
26.	Surian	7.088,23	9

Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2013; BPMPD 2016

Keterangan : *) : 10 Desa dan 4 Kelurahan

**): 10 Desa dan 3 Kelurahan

Peta Administratif Kabupaten Sumedang



Gambar 4.1

Peta Administratif Kabupaten Sumedang

Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2013

2. Profil Bappenda

Nama Instansi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
Kabupaten Sumedang

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung Kabupaten Sumedang

Web Site : bappenda.sumedangkab.go.id

No. Telp : (0261) 201 354

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang memiliki tugas pokok untuk Melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam bidang pendapatan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan bidang pendapatan daerah;

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang pendapatan daerah;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah.

Bappenda Kabupaten Sumedang memiliki Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan daerah yang Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah yang profesional.
- 3) Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Tujuan

- 1) Mewujudkan pengelolaan Pendapatan Daerah yang taat pada aturan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pendapatan.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah.

d. Sasaran

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pengelola keuangan yang profesional dan jujur.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan.
- 3) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, dengan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (WP PBB) sebagai objek yang diteliti. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang tersebar di 26

kecamatan. Peneliti menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sesuai dengan proporsi Wajib Pajak pada tiap-tiap kecamatan.

Penyebaran kuesioner kepada WP PBB dilakukan selama 2 (dua) minggu. Dimana peneliti menyebar sendiri kuesioner langsung pada WP PBB di 17 kecamatan yang dapat dijangkau oleh peneliti. Yaitu Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Situraja, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Tanjungmedar. Untuk 9 (sembilan) kecamatan lainnya, peneliti menitipkan kuesioner kepada Pendamping Kecamatan yang bertempat tinggal di 9 (sembilan) kecamatan tersebut, diantaranya Kecamatan Wado, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Surian, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Tomo, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Cisitu.

Teknik pengambilan sampel dengan *convenience sampling* memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan siapa saja yang menjadi responden, mengingat peneliti tidak memiliki kerangka sampel. Teknik ini dilakukan dengan pengambilan sampel di 26 kecamatan secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi WP PBB yang ada pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB.
- b. Bersedia mengisi kuesioner untuk keperluan penelitian.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 400 orang. Kuesioner yang

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disebar kepada responden sebanyak 418 kuesioner. Kuesioner diisi langsung oleh responden di 17 kecamatan yang dijangkau langsung oleh peneliti dan dikembalikan pada hari yang sama. Untuk kuesioner yang dititipkan kepada Pendamping Kecamatan di sembilan kecamatan lainnya diisi sendiri oleh responden dan diambil kembali oleh peneliti dalam rentang waktu kurang lebih satu minggu setelah waktu penitipan. Penyebaran kuesioner dilakukan kurang lebih dalam waktu dua minggu yaitu dari tanggal 14 – 27 Juni 2019.

Tabel 4.2
Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	418
Kuesioner yang kembali	407
Kuesioner yang tidak kembali	11
Kuesioner yang dapat diolah	400
Kuesioner yang tidak dapat diolah (pengisian kuesioner tidak lengkap)	7

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 400 kuesioner. Hal ini sesuai dengan data yang dibutuhkan sebagai sampel yaitu sebanyak 400 responden.

Profil responden yang tercantum dalam kuesioner dan diisi oleh responden meliputi alamat tempat, pendidikan terakhir, dan status pernikahan, tergambar dalam beberapa gambar sebagai berikut:

a. Alamat

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang dengan jumlah responden sebanyak 400 orang dan tersebar di 26 kecamatan. Persentase jumlah responden dari tiap-tiap kecamatan diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah WP PBB yang ada di tiap-tiap kecamatan. Adapun persentasenya dapat terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Penyebaran Jumlah Responden

No.	Kecamatan	Sampel	Persentase (%)
1	Jatinangor	17	4
2	Cimanggung	16	4
3	Tanjungsari	21	5
4	Sukasari	11	3


No.	Kecamatan	Sampel	Persentase (%)
5	Pamulihan	19	5
6	Rancakalong	18	5
7	Sumedang Selatan	20	5
8	Sumedang Utara	18	5
9	Ganeas	11	3
10	Situraja	19	5
11	Cisitu	16	4
12	Darmaraja	12	3
13	Cibugel	11	3
14	Wado	17	4
15	Jatinunggal	18	5
16	Jatigede	15	4
17	Tomo	10	3
18	Ujungjaya	11	3
19	Conggeang	21	5
20	Paseh	15	4
21	Cimalaka	18	5
22	Cisarua	9	2
23	Tanjungkerta	15	4
24	Tanjungmedar	13	3
25	Buahdua	22	6
26	Surian	7	2
	Jumlah	400	100

Sumber: Lampiran 3c

Responden dalam penelitian ini tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari Kecamatan Buahdua yaitu sebanyak 6% dari jumlah keseluruhan responden atau sebanyak 22 orang. Jumlah tersebut diambil secara proporsional berdasarkan jumlah WP PBB yang terdapat di Kecamatan Buahdua adalah sebanyak 43.655 (*lampiran 1*). Sama halnya dengan jumlah responden di kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang, yang telah ditetapkan jumlahnya berdasarkan proporsi dari jumlah WP PBB pada masing-masing kecamatan.

b. Pendidikan Terakhir

Data tingkat pendidikan terakhir responden terbagi menjadi enam kriteria. Adapun kriteria yang digunakan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, D3, S1, dan S2. Berikut ini pada Tabel terdapat data pendidikan terakhir yang diperoleh dari jawaban responden.



Sumber: Lampiran 3d


Gambar 4.2

Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, dapat terlihat bahwa WP yang menjadi responden didominasi oleh WP dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 219 orang. Berkaitan dengan data tersebut, responden mayoritas merupakan penduduk desa dikarenakan hanya ada dua kecamatan yang termasuk wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang sehingga tingkat pendidikan terakhir kebanyakan responden adalah SD. Hal ini relevan dengan pernyataan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dalam surat kabar *online* Pikiran Rakyat (www.pikiran-rakyat.com) pada tanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan bahwa ‘Hampir 50 persen warga Sumedang, pendidikannya lulusan SD’.

c. Status Pernikahan

Wajib Pajak yang menjadi responden terbagi menjadi dua kriteria berdasarkan status pernikahan, yaitu menikah dan belum menikah. Berdasarkan Tabel berikut, terdapat data yang menunjukkan status pernikahan responden yang diperoleh dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebar.



Sumber: Lampiran 3e

Gambar 4.3


Gambar Status Pernikahan Responden

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut, dapat terlihat bahwa responden didominasi oleh WP yang sudah berstatus menikah yaitu dengan jumlah 394 orang.

2. Gambaran Variabel Penelitian

a. Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan diukur dengan tiga indikator yaitu sanksi denda karena tidak melaporkan SPPT, sanksi denda karena terlambat melaporkan SPPT, dan sanksi denda karena mempunyai tunggakan. Data jawaban responden atas pernyataan pada kuesioner untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Sumber: Lampiran 3b

Gambar 4.4

Jawaban Responden untuk Variabel Sanksi Perpajakan

Gambar 4.4 memuat hasil jawaban responden untuk variabel sanksi perpajakan. Dapat dilihat bahwa pada indikator sanksi denda

karena terlambat melaporkan SPPT dan sanksi denda karena tidak melaporkan SPPT, WP paling banyak menjawab pada skor 4. Sementara indikator sanksi denda karena memiliki tunggakan, WP paling banyak menjawab pada skor 5.

Deskripsi variabel sanksi perpajakan dilihat dari skor rata-rata jawaban responden untuk setiap indikator, skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator variabel sanksi perpajakan terdapat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rata-Rata Variabel Sanksi Perpajakan

Indikator	Rata-Rata	Klasifikasi
Sanksi denda karena tidak melaporkan SPPT.	3,98	Baik
Sanksi denda karena terlambat melaporkan SPPT.	4,14	Baik
Sanksi denda karena mempunyai tunggakan.	4,38	Sangat Baik
Rata-rata variabel sanksi perpajakan	4,18	Baik

Sumber: Lampiran 4a

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa gambaran umum sanksi perpajakan dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang memiliki skor rata-rata pada angka 4,18. Artinya, sanksi perpajakan diterapkan dengan baik dan tegas. Sehingga sanksi perpajakan dapat dikatakan mampu mengatur masyarakat dalam menjalankan aturan perpajakannya. Wajib Pajak menghindari sanksi perpajakan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Untuk masing-masing indikator, digambarkan sebagai berikut:


- 1) Pada indikator sanksi denda karena tidak melaporkan SPPT, masuk pada klasifikasi baik dengan rata-rata sebesar 3,98. Artinya sanksi denda dalam pelaporan SPPT berjalan dengan baik dan benar. Wajib Pajak dikenakan sanksi denda apabila tidak melaporkan SPPT.

Sehingga Wajib Pajak menghindari sanksi tersebut dengan melaporkan SPPT.

- 2) Indikator sanksi denda karena terlambat melaporkan SPPT masuk pada klasifikasi baik dengan rata-rata sebesar 4,14. Artinya sanksi denda dalam keterlambatan pelaporan SPPT berjalan dengan baik dan benar. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda apabila terlambat melaporkan SPPT, sehingga WP menghindari sanksi tersebut dengan tepat waktu dalam melaporkan SPPT.
- 3) Pada indikator sanksi denda karena mempunyai tunggakan, masuk pada klasifikasi sangat baik dengan rata-rata sebesar 4,38. Artinya dapat dikatakan bahwa sanksi denda untuk tunggakan pajak berjalan sangat baik serta diterapkan dengan tegas dan benar-benar dikenakan pada WP yang memiliki tunggakan. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda apabila memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga untuk menghindari sanksi tersebut, WP melaporkan dan membayar PBB tepat waktu.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran Wajib Pajak diukur dengan menggunakan empat indikator, yaitu mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara, mengetahui pajak yang dibayar menunjang pembangunan negara, menyadari menunda membayar pajak merugikan negara, dan menyadari apabila membayar pajak tidak tepat jumlah dapat merugikan negara. Data jawaban responden atas pernyataan pada kuesioner untuk variabel kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Sumber: Lampiran 3b

Gambar 4.5

Jawaban Responden untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa untuk indikator mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara dan indikator menyadari bahwa menunda membayar pajak merugikan negara, WP paling banyak memilih skor 5. Sementara untuk indikator mengetahui pajak menunjang pembangunan negara dan indikator menyadari apabila membayar pajak tidak sesuai dapat merugikan negara, WP paling banyak memilih skor 4.

Deskripsi variabel kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari skor rata-rata jawaban responden pada setiap pernyataan yang diberikan. Skor rata-rata untuk masing-masing indikator variabel kesadaran Wajib Pajak terdapat dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Rata-Rata Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator	Rata-Rata	Klasifikasi
Mengetahui pajak merupakan sumber penerimaan negara.	4,59	Sangat Baik
Mengetahui pajak yang dibayar menunjang pembangunan negara.	4,24	Sangat Baik
Menyadari menunda membayar pajak merugikan negara.	4,34	Sangat Baik
Menyadari apabila membayar pajak tidak tepat jumlah dapat merugikan negara.	4,26	Sangat Baik
Rata-rata variabel kesadaran WP	4,38	Sangat Baik

Sumber: Lampiran 4b

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa gambaran umum variabel kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang terlihat dari skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,38. Hal ini dapat diartikan bahwa WP memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk masing-masing indikator, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Indikator mengetahui pajak merupakan sumber penerimaan negara berada pada klasifikasi sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,59. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata WP sangat mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sehingga memiliki kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik.
- 2) Indikator mengetahui pajak yang dibayar menunjang pembangunan negara berada pada klasifikasi sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,24. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata WP mengetahui bahwa pajak yang dibayar dapat menunjang pembangunan negara dan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat.
- 3) Indikator menyadari menunda membayar pajak merugikan negara berada pada klasifikasi sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,34. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata WP menyadari menunda membayar pajak dapat merugikan negara karena dapat menghambat pendapatan bagi Pemerintah Daerah.
- 4) Indikator menyadari apabila membayar pajak tidak tepat jumlah dapat merugikan negara berada pada klasifikasi sangat baik dengan skor rata-rata yang diperoleh sebesar 4,26 . Artinya rata-rata WP menyadari apabila membayar pajak tidak tepat jumlah dapat merugikan negara karena menghambat pemerintah dalam mencapai target pendapatan.

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan WP diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu membayar pajak tepat waktu, membayar pajak tepat jumlah, tidak memiliki tunggakan pajak, melaporkan informasi kepada petugas, bersikap kooperatif (tidak menyusahkan petugas), dan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik. Data jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Sumber: Lampiran 3b

Gambar 4.6

Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 4.6 memuat data mengenai jawaban responden untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak. Untuk indikator membayar pajak tepat waktu, tepat jumlah dan tidak memiliki tunggakan, WP paling banyak memilih skor 5. Sementara untuk indikator bersedia memberikan informasi dan berkeyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik, WP paling banyak memilih skor 4. Dan untuk indikator bersikap kooperatif, WP paling banyak memilih skor 3.

Gambaran umum kepatuhan WP dapat dilihat dari skor rata-rata jawaban responden atas pernyataan yang diberikan. Skor rata-rata untuk

masing-masing indikator dalam variabel kepatuhan Wajib Pajak terdapat dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Rata-Rata Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Rata-Rata	Klasifikasi
Membayar pajak tepat waktu.	4,53	Sangat Baik
Membayar pajak tepat jumlah.	4,61	Sangat Baik
Tidak memiliki tanggungan pajak.	4,28	Sangat Baik
Melaporkan informasi kepada petugas.	3,80	Baik
Bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas.	3,61	Baik
Memiliki keyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik.	4,28	Sangat Baik
Rata-rata variabel kepatuhan WP	4,18	Baik

Sumber: Lampiran 4c

Tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa skor rata-rata untuk variabel kepatuhan WP sebesar 4,18. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang baik. Sehingga rata-rata Wajib Pajak mematuhi aturan-aturan dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk masing-masing indikator, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Indikator membayar pajak tepat waktu berada pada klasifikasi sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,53. Artinya dari indikator tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata WP selalu membayar pajak tepat waktu.
- 2) Indikator membayar pajak tepat jumlah memiliki klasifikasi sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,61 yang berarti bahwa rata-rata WP selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar.

- 3) Pada indikator tidak memiliki tunggakan, klasifikasi yang dimiliki adalah sangat baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,28. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata WP tidak memiliki tunggakan pajak.
- 4) Indikator melaporkan informasi kepada petugas berada pada klasifikasi baik, dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,80. Artinya rata-rata WP melaporkan informasi tentang PBB kewajibannya kepada petugas.
- 5) Indikator bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas memiliki klasifikasi baik dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata WP bersikap kooperatif kepada petugas.
- 6) Indikator memiliki keyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik berada pada klasifikasi tinggi, dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,28. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata WP memiliki keyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik.

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam regresi linier berganda dapat dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik dan uji keberartian regresi. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik atau uji prasyarat regresi linier berganda yang telah dilakukan:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prasyarat untuk melakukan Analisis Regresi Linier Multipel. Data yang digunakan dalam model regresi linier berganda harus berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal.

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

H_a : Data tidak berdistribusi normal.

Kriteria uji hipotesis yang digunakan:

- Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ (α) maka H_0 ditolak.
- Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ (α) maka H_0 diterima.

Berikut ini pada Tabel 4.7 merupakan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 17:

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25102896
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.027
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		1.320
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 4d

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan (X1), kesadaran WP (X2), dan kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di kabupaten Sumedang memiliki tingkat signifikansi 0,061. Dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ (α), maka H_0 diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal, sehingga statistik parametrik dapat digunakan dalam pengujian data pada penelitian ini.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi antar variabel bebas, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik adalah model regresi tidak memiliki masalah multikolinieritas. Uji multikolinieritas merupakan prasyarat dalam Analisis Regresi Linier Multipel. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas adalah:

Tiara Arfah, 2019

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1.
- Mempunyai angka *TOLERANCE* mendekati 1.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.478	2.090
	X2	.478	2.090

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 4e

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, diketahui nilai VIF ada disekitar angka 1 dimana nilainya adalah sebesar 2,090 dan demikian juga dengan nilai *TOLERANCE*nya mendekati angka 1 yaitu sebesar 0,476. Dengan demikian dapat disimpulkan bawa model regresi tersebut tidak mengalami masalah multikolinieritas.

2. Analisis Regresi Linier Multipel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan (X1) dan kesadaran WP (X2) sebagai variabel bebas dan kepatuhan WP (Y) sebagai variabel terikat. Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Multipel karena memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17. Pada Tabel 4.12 terdapat hasil Analisis Regresi Linier Multipel yang dilakukan untuk mengetahui model regresi dari pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.9
Regresi Linier Multipel
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.674	.854		1.960	.051
	X1	1.286	.084	.627	15.388	.000
	X2	.423	.068	.252	6.181	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 4h

Tabel 4.12 diatas menunjukkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 17. Sehingga persamaan regresi linier muntipel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,674 + 1,286X_1 + 0,432X_2$$

Nilai konstanta sebesar 20,1 menandakan bahwa apabila nilai variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar nol, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 akan sebesar 1,674. Berdasarkan perumusan persamaan regresi linier multipel tersebut, dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan (X_1) dan kesadaran WP (X_2) memiliki simbol β positif. Artinya kedua variabel bebas tersebut memiliki pengaruh positif. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan sanksi perpajakan (X_1) akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) atau penurunan sanksi perpajakan (X_1) juga akan diikuti dengan penurunan kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Begitu juga dengan kesadaran Wajib Pajak (X_2), peningkatan kesadaran Wajib Pajak (X_2) akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) atau penurunan kesadaran Wajib Pajak (X_2) akan diikuti oleh penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Setiap peningkatan sanksi perpajakan (X_1) dalam satu satuan, akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,286

dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dan setiap peningkatan kesadaran WP (X_2) dalam satu satuan, akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,432 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

3. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji F (Uji Keberartian Regresi)

Uji F dilakukan untuk menguji keberartian regresi sehingga dapat diketahui apakah regresi linier berganda berarti atau tidak. Dengan demikian dapat diketahui apakah regresi tersebut layak atau tidak untuk memprediksi kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Uji keberartian regresi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17 dengan kriteria apabila tingkat signifikansi pada Tabel ANOVA $< 0,05$ maka regresi dapat dinyatakan berarti.

Hasil uji keberartian regresi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.10
Hasil Uji Keberartian Regresi
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4388.652	2	2194.326	430.880	.000 ^a
Residual	2021.785	397	5.093		
Total	6410.438	399			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 4i

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada Tabel ANOVA $< 0,05$ yaitu pada tingkat 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi berarti dan layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis masing-masing.

1) Variabel Sanksi Perpajakan

Pengambilan kesimpulan atas pengujian yang telah dilakukan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1: \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria pengujiannya adalah Jika, $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ H_0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh positif dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17 dengan hasil yang tercantum pada Tabel 4.14.

Tabel 4.11
Hasil Uji t X1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.674	.854		1.960	.051
X1	1.286	.084	.627	15.388	.000
X2	.423	.068	.252	6.181	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 4j

Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 15,388. Untuk t_{tabel} dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dengan rumus TINV. Kemudian mencari

nilai t_{tabel} dengan cara mencari nilai $(0,05);(n - k - 1) = (0,05;397)$. Sehingga dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,966. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak. Artinya variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pengambilan kesimpulan atas pengujian yang telah dilakukan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1 : \beta_1 > 0$: Terdapat pengaruh positif dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kriteria yang digunakan adalah Jika, $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh dari kesadaran WP terhadap kepatuhan WP. Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh positif dari kesadaran WP terhadap kepatuhan WP.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17 dengan hasil yang tercantum pada Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji t X2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.674	.854		1.960	.051
X1	1.286	.084	.627	15.388	.000
X2	.423	.068	.252	6.181	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 4j

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 6,181. Untuk t_{tabel} dapat diperoleh dengan menggunakan

aplikasi *Microsoft Excel* dengan rumus TINV. Kemudian mencari nilai t_{tabel} dengan cara mencari nilai $(0,05);(n - k - 1) = (0,05;397)$. Sehingga dapat diperoleh t_{tabel} sebesar 1,966. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka H_0 ditolak. Artinya variabel kesadaran WP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Proses pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 17 telah dilaksanakan. Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I penelitian ini.

Gambaran terkait variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang melibatkan 400 orang responden diperoleh hasil analisis deskriptif bahwa berdasarkan skor rata-rata jawaban responden atas pernyataan yang diberikan, kepatuhan Wajib Pajak berada pada klasifikasi baik. Artinya, Wajib Pajak sudah baik dalam mematuhi setiap indikator yang ada pada kepatuhan WP dalam membayar PBB P2. Wajib Pajak sering melakukan pembayaran PBB P2 dengan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo dan jarang terlambat dalam melakukan pembayaran. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT dan sering melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan benar. Wajib Pajak rata-rata tidak memiliki tunggakan PBB P2. Selain itu, WP juga bersedia memberikan informasi yang sesuai apabila diperlukan dan mampu bersikap kooperatif dengan tidak menyusahkan petugas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Rata-rata Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang melaporkan setiap objek pajak yang dimiliki dan melaporkan kembali apabila terdapat perubahan pada objek pajak yang dimiliki. Serta WP juga memiliki keyakinan bahwa membayar pajak mencerminkan warga negara yang baik.

Rata-rata WP memiliki perilaku patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban PBB P2 yang dimiliki. Namun, hal ini bertentangan dengan data awal yang diperoleh pada latar belakang penelitian ini. Dimana dalam data tersebut kepatuhan WP dilihat dari SPPT yang diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak mencapai target dan bahkan terjadi penurunan pada tahun 2018. Perbedaan data dengan hasil penelitian disebabkan oleh keterbatasan penelitian dalam menentukan sampel. Dengan teknik *convenience sampling*, untuk 400 sampel dari 803.280 belum dapat mewakili keseluruhan dari populasi Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, terjadinya disparitas antara data yang ada dengan hasil penelitian berdasarkan pengalaman peneliti selama dilapangan diduga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena ketika mengisi kuesioner yang diberikan, Wajib Pajak merasa akan dinilai oleh peneliti sehingga berupaya untuk mengisi data yang benar dan seharusnya walaupun tidak sesuai dengan kenyataan yang dikerjakan. Adapun hal lainnya adalah ketika mengisi kuesioner secara bersama-sama dengan Wajib Pajak yang lainnya, Wajib Pajak cenderung menyamakan jawaban atas pernyataan pada kuesioner dengan Wajib Pajak yang lainnya karena merasa takut salah menjawab. Padahal sebelum memberikan kuesioner, peneliti terlebih dahulu telah menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk kepentingan penyelesaian studi dan tidak berpengaruh dengan penilaian terhadap pribadi dan kehidupan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak diberi kebebasan untuk mengisi kuesioner sejujur-jujurnya sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi.

Hal lain yang diduga mempengaruhi terjadinya disparitas untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemungkinan adanya kebocoran dalam pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada petugas pemungut pajak dalam hal ini petugas yang ada di kelurahan/desa. Apabila aturan dalam pelaporan dan penyetoran PBB dari pemungut pajak kepada Pemerintah Daerah melalui bank tidak jelas dan tegas, akan menyebabkan adanya kelalaian dalam pelaporan. Mungkin terjadinya uang yang diperoleh

dari pemungutan PBB disalah gunakan oleh pemungut serta tidak dilaporkan dan disetorkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai kemungkinan yang terjadi pada ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB adalah dengan memberi pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan dan penyetoran PBB yang dilakukan oleh pemungut pajak, agar pelaporan dan penyetoran yang dilakukan akurat sesuai dengan hasil yang diperoleh dari Wajib Pajak.

Gambaran mengenai variabel sanksi perpajakan berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari jawaban responden berada pada klasifikasi baik. Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan dalam PBB P2 di Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik, diterapkan sesuai dengan yangsi yang ada, dan tegas dalam memberikan hukuman kepada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dimana sanksi denda karena tidak melaporkan SPPT dan sanksi denda karena terlambat melaporkan SPPT berjalan dengan baik sehingga mampu membuat WP memiliki kemauan untuk membayar pajak. Sanksi denda karena memiliki tunggakan juga berjalan dengan baik sehingga dapat membuat WP tepat waktu dalam melakukan pembayaran agar tidak memiliki tunggakan pajak.

Wajib Pajak mengetahui apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dalam PBB P2 akan dikenakan sanksi berupa denda. Rata-rata WP menghindari sanksi tersebut walaupun jumlahnya 2%. Namun, ada juga WP yang tidak peduli akan sanksi tersebut dan bahkan ada WP yang tidak mengetahui keberadaan sanksi denda tersebut dikarenakan WP selalu mematuhi kewajiban perpajakannya.

Gambaran terkait variabel kesadaran WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang berdasarkan skor rata-rata jawaban responden berada pada klasifikasi sangat baik. Dengan demikian, kesadaran WP sangat baik dalam melakukan pembayaran PBB P2. Dimana WP mengetahui dengan sangat baik bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. WP juga sangat menyadari bahwa

penundaan dalam melakukan pembayaran PBB P2 dan apabila pembayarannya kurang, maka dapat merugikan negara.

Kesadaran WP dalam membayar PBB P2 akan sangat baik apabila masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang merata dan mendapatkan laporan yang transparan atas penggunaan dana yang bersumber dari pajak yang WP bayarkan kepada pemerintah. Rata-rata WP menyadari bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang mana dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, ada juga Wajib Pajak yang ragu bahwa pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari PBB tersebut dengan baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel sanksi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan WP (Y), variabel bebas (X_1) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikat (Y). Sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), Wahyuningsih, dkk (2017), serta Setyowati & Yushita (2017) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Artinya, semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap pelanggar aturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Apabila sanksi perpajakan dalam PBB P2 diterapkan secara tegas dan tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang melanggar, maka WP akan memiliki rasa takut untuk melanggar aturan perpajakan yang ada. Sebaliknya, apabila sanksi perpajakan dalam PBB P2 tidak diterapkan secara tegas dan memberi kelonggaran bagi pelanggar aturan perpajakan, maka WP tidak memiliki rasa takut dan akan melalaikan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory planned behavior* (TPB) dan teori atribusi. Dimana sikap dan perilaku manusia menurut TPB dipengaruhi

oleh kepercayaan atas kekuatan dari faktor kontrol yang dapat menghasilkan perilaku manusia yang memiliki sikap positif atau sikap negatif. Faktor kontrol dalam penelitian ini adalah kekuatan sanksi perpajakan. Adanya sanksi perpajakan merupakan upaya untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Dengan berlakunya sanksi perpajakan yang tegas terhadap pelanggar aturan perpajakan akan menghasilkan sikap positif dan WP akan berperilaku patuh terhadap aturan perpajakan. Begitu pun sebaliknya, sanksi perpajakan yang lemah dan tidak diterapkan secara tegas dapat menghasilkan sikap yang negatif yang berupa ketidakpatuhan WP terhadap aturan perpajakan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sanksi perpajakan menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, sanksi perpajakan yang tegas dan ketat akan membuat Wajib Pajak menghindari sanksi tersebut sehingga akan berperilaku patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. Hal ini juga dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang suka melanggar aturan perpajakan agar kedepannya dapat berperilaku patuh. Namun, apabila sanksi yang diterapkan lemah dan tidak tegas bagi pelanggar aturan, maka WP tidak merasa bersalah apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mempertahankan kepatuhan WP yang sudah cukup baik merupakan hal yang penting untuk dijaga oleh semua pihak, agar lebih mudah untuk mencapai tujuan bersama. Karena Wajib Pajak yang memiliki perilaku patuh harus tetap dijaga dengan baik agar tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Untuk itu, merupakan tugas yang sangat penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk sanksi perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kesadaran WP (X_2) terhadap kepatuhan WP (Y), variabel bebas (X_2) memiliki pengaruh positif

terhadap variabel terikat (*Y*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini bertolak belakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dkk. (2017) yang menyebutkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) dan Styowati & Yushita (2017) yang menyebutkan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Artinya, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Dan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan sulit untuk ditingkatkan.

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan *theory planned behavior* (TPB) dan teori atribusi. Berdasarkan TPB, kesadaran wajib pajak menjadi motivasi untuk mendorong WP mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk sama-sama membangun negara untuk memperoleh kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di daerah. Kesadaran untuk mematuhi aturan perpajakan menghasilkan pengakuan positif dari orang-orang disekitar, sehingga dapat menjadi motivasi untuk lebih patuh.

Selain itu, kesadaran WP juga merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku manusia dalam hal ini kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan menurut teori atribusi. Kemampuan seseorang untuk mematuhi norma-norma yang ada, salah satunya aturan di bidang perpajakan merupakan bentuk perilaku yang dihasilkan dari diri Wajib Pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang dalam dirinya tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki, maka akan sulit untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut terhadap aturan perpajakan yang ada pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan merupakan bentuk kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam bidang perpajakan. Untuk itu, merupakan tugas berbagai pihak untuk tetap menjaga norma dan nilai-nilai yang telah dimiliki Wajib Pajak agar memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajibannya. Pemerintah juga bertugas untuk selalu mempertahankan kesadaran yang dimiliki WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.